




**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO**

# LKjIP

Laporan Kinerja  
Instansi  
Pemerintah

# 2025



Gedung Menara Wijaya Lantai 7  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi realisasi kinerja dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

Pencapaian Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 merupakan faktor pendorong yang dijadikan indikator dalam mencapai indikator keberhasilan sasaran Strategis Bupati Sukoharjo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pencapaian Kinerja Tahun 2025 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini dapat diterima serta dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang dan langkah-langkah perbaikan di tingkat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan, di samping sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Akhir kata, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan dan lindungan-Nya.

Sukoharjo, 30 Januari 2026

PLT. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



SUYADI WIDODO, S.Sos.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720627 199203 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Gambaran Organisasi .....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	7
2.1    Perencanaan Strategis Organisasi.....	7
2.2    Perjanjian Kinerja .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
3.1    Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2    Analisis Capaian Kinerja.....	12
3.3    Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	30
3.4    Realisasi Anggaran .....	32
BAB IV PENUTUP.....	35
4.1    Simpulan .....	35
4.2    Saran.....	35
4.3    Tindak Lanjut atas Rekomendasi .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	4
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang .....	4
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural .....	5
Tabel 1. 4 Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah ...	6
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo .....	9
Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja .....	11
Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Sasaran.....	12
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 .....	13
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 .....	13
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD.....	13
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Nasional .....	13
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran 1.....	16
Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 2.....	18
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2.....	18
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD .....	18
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi Nasional .....	19
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran 2.....	20
Tabel 3. 13 Pencapaian Kinerja Sasaran 3.....	22
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3.....	23
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Akhir Periode RPJMD .....	23
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Realisasi Nasional .....	23
Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran 3.....	25
Tabel 3. 18 Tingkat Efisiensi Sasaran 1.....	30
Tabel 3. 19 Tingkat Efisiensi Sasaran 2.....	31

Tabel 3. 20 Tingkat Efisiensi Sasaran 3.....	32
Tabel 3. 21 Realisasi Penggunaan Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis .....	33

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Level Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Sukoharjo .....	14
Grafik 3. 2 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo ..	19
Grafik 3. 3 Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo .....	24

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Visi Bupati Sukoharjo adalah Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi. Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan tugas pokok pengawasan, dengan sasaran meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan parameter capaian nilai dan level maturitas SPIP dan Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan parameter capaian level kapabilitas APIP daerah dengan Nilai Survei penilaian integritas , Nilai SAKIP Inspektorat yang dijabarkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Misi tersebut, pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan sejumlah 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.13.956.518.000,00

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari tiga sasaran yang telah ditetapkan adalah 101,1 %. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 3 (tiga) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 91% keatas dengan kategori sangat tinggi. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran :

1. Sasaran "Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah." capaian kinerja 67% dalam kategori Sedang meliputi satu indikator
2. Sasaran "Meningkatnya peran APIP sebagai penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah." capaian kinerja 100% dalam kategori Sangat tinggi meliputi satu indikator.
3. Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) " 103,4% dalam kategori Sangat tinggi meliputi satu indikator.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dari 3 ( tiga) indikator kinerja utama sebesar 90,13 % (kategori tinggi). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2025 termasuk belanja pegawai adalah sebesar Rp. 6.580.234.000. terealisasi Rp. 6.116.313.631,00 atau 92,95 %.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut terdapat tantangan/hambatan dan peluang/faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Tantangan/Hambatan.

Perkembangan peraturan perundangan dan inovasi yang diciptakan pada instansi pusat dan daerah yang semakin maju, menuntut Aparat Sipil Negara untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan belajar lebih giat lagi.

2. Peluang/ Faktor Pendukung

Komitmen pimpinan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah. Semangat kerja keras dari semua pegawai di Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, Perangkat Daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja.

2. Mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
4. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen LKjIP Inspektorat Daerah antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Organisasi**

Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk Bagan struktur Organisasi Inspektorat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kebitan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusun laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

1. Inspektur Daerah.
2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Subbag. Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi

- b. Subbag. Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu terdiri dari:
- Inspektur Pembantu I.
  - Inspektur Pembantu II
  - Inspektur Pembantu III
  - Inspektur Pembantu Khusus

Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan subyek dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Berikut gambaran kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan Golongan ruang dan jabatan.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenis Pendidikan							Jumlah
	PNS (Non Fungsional)	Fungsional	PPPK	PTT	THL	lainnya	
S3							
S2	5	11					16
S1/D4	1	20	1				22
D1-D3			2				2
SMA			3				3
SMP							
SD							
<b>Jumlah</b>							<b>43</b>

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Madya	IV/d		
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	2
3	Pembina Tingkat I	IV/b	5	1
4	Pembina	IV/a	2	2
5	Penata Tingkat I	III/d	3	5
6	Penata	III/c	1	

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	3
8	Penata Muda	III/a	3	8
9	Pengatur Tingkat I	II/d		
10	Pengatur	II/c		
11	PPPK	IX	1	
12	PPPK	VII		2
13	PPPK	V	2	
14	PPPK Paruh Waktu		1	
	<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>23</b>

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon 2)		
2	Jabatan Administrator (Eselon 3)	3	
3	Jabatan Pengawas (Eselon 4)	1	1
4	Jabatan Pelaksana (Staf)	4	1
5	Jabatan Fungsional	11	21
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>24</b>

Aspek-aspek strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif	Meningkatnya efektivitas penetapan sistem pengendalian internal pemerintah	Penguatan kualitas sistem pengawasan daerah	Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah
	Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Penguatan kapabilitas APIP	Penguatan penerapan <i>whistle blowing system</i>
			Peningkatan kelembagaan pengawasan daerah
			Peningkatan Implementasi manajemen risiko

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis Organisasi**

Visi dan misi Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 2021- 2026, sebagai berikut:

##### 1) Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Sukoharjo melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021–2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah “Mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur”.

##### 2) Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah, dimana untuk mewujudkannya di jabarkan dalam beberapa misi pembangunan daerah, yakni :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- c. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi.
- d. Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

Dari ke lima misi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung Misi ke (1) satu yaitu: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.**

Fokus pelaksanaan misi tersebut pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah Pemerintahan yang bersih. Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.
- 2) Meningkatnya peran APIP sebagai penjaminan kualitas (quality assurance) dan konsultan (consulting) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Semua sasaran dengan indikator sejumlah 3 (tiga) dijabarkan lebih lanjut ke dalam program sejumlah 3 (tiga) dan kegiatan sejumlah 11 (sebelas), Keseluruhan penjabaran tersebut tertuang dalam cascading IKU sebagaimana terlampir.

## **2.2 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Indikator Kinerja Utama serta dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025. Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah
2. Meningkatnya peran APIP sebagai penjaminan kualitas (quality assurance) dan konsultan (consulting) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KOORDINAT OR
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah	Level Maturitas SPIP	3	Inspektur Daerah
2	Meningkatnya peran APIP sebagai penjaminan kualitas ( <i>quality assurance</i> ) dan konsultan ( <i>consulting</i> ) dalam pengawasan peyelenggaraan pemerintah daerah	Level Kapabilitas APIP	3	Inspektur Daerah
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	81	Inspektur Daerah

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025*

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.956.518.000. yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 (terlampir).

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yang ditetapkan.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2025, ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Analisa Capaian Kinerja
- c. Realisasi Anggaran.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi dari target baik secara kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Inspektorat Daerah dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

- 1) Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;

- 2) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun Anggaran 2025. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja

No	Capaian kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2	76 – 90 %	Tinggi
3	66 – 75 %	Sedang
4	51 – 65 %	Rendah
5	50 % kebawah	Sangat rendah

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode RPJMD, dan apabila memungkinkan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja secara nasional. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis

penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2025	Realisasi Nasional
<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah							
1.	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	3	3	3	3	2	2
<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya peran APIP sebagai penjaminan kualitas ( <i>quality assurance</i> ) dan konsultan ( <i>consulting</i> ) dalam pengawasan peyelenggaraan pemerintah daerah							
2.	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3*)	3
<b>Sasaran 3:</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).							
3.	Nilai SAKIP Inspektorat	80	81	78,74	72,66	83,75	-
<b>Total</b>							

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo

\*) menggunakan penilaian 2024 karena tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh BPKP

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat 3 sasaran dengan 3 Indikator sebagai indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1)Sasaran 1: Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.

Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 dari BPKP mengalami penurunan yaitu level 2 (Skor 2,794).

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
Level Maturitas SPIP Terintegrasi	3	2	67 %

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	
		2024	2025
Level Maturitas SPIP Terintegrasi	3	3	2

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2025	Progres
Level/skor Maturitas SPIP Terintegrasi	3	2 / 2,794	93,13%

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Nasional


Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Keterangan
Level Maturitas SPIP Terintegrasi	2	2	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dari target Level Maturitas SPIP Terintegrasi level 3, terealisasi level 2 dengan skor SPIP Terintegrasi sebesar 2,794 . Level Maturitas SPIP tersebut turun dari tahun 2024, dimana realisasi tahun 2025 adalah level 2.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka sama yaitu Level 3. Apabila dibandingkan dengan target secara nasional maka Kabupaten Sukoharjo turun yaitu Level Maturitas SPIP Terintegrasi level 2.

Perkembangan capaian dari tahun ke tahun sama dengan tahun yang lalu yaitu Level 3. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3. 1 Level Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Sukoharjo



Sumber data: Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Penurunan nilai atau stagnasi Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada tahun 2025 secara umum disebabkan oleh penerapan standar penilaian yang lebih ketat dan terintegrasi. Berdasarkan evaluasi BPKP dan pedoman terbaru, berikut adalah faktor-faktor utamanya:

1. Pergeseran ke SPIP Terintegrasi (New SPIP)

Penilaian saat ini tidak lagi hanya melihat aspek administratif (ketersediaan dokumen), tetapi telah menggunakan metode SPIP Terintegrasi. Hal ini menggabungkan beberapa indeks sekaligus dalam satu penilaian:

- MRI (Manajemen Risiko Indeks): Sejauh mana risiko diidentifikasi dan dimitigasi hingga level aktivitas.
- IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi): Fokus pada pencegahan fraud dan korupsi.
- Kapabilitas APIP: Peran pengawasan internal dalam memberikan nilai tambah

2. Fokus pada Outcome (Hasil), Bukan Sekadar Output

Penurunan karena nilai maturitas sekarang sangat bergantung pada pencapaian tujuan organisasi. Jika sasaran strategis tidak tercapai atau efisiensi anggaran rendah, maka nilai maturitas SPIP secara otomatis akan terpengaruh negatif, meskipun dokumen SOP sudah lengkap.

3. Kelemahan dalam Manajemen Risiko (MRI)

- a. Berdasarkan hasil evaluasi, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih lemah dalam identifikasi risiko. Risiko seringkali hanya formalitas di atas kertas dan tidak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau perencanaan anggaran.
- b. Kurangnya Komitmen Pimpinan
- c. Salah satu kesalahan umum yang menyebabkan skor rendah atau turun adalah kurangnya keterlibatan pimpinan secara langsung. Penilaian SPIP seringkali dianggap sebagai tugas rutin Inspektorat saja, padahal efektivitas pengendalian sangat bergantung pada keteladanan dan pengarahan pimpinan di tiap unit kerja.
- d. Validasi Data Lapangan yang Lebih Ketat
- e. BPKP kini melakukan uji petik dan visitasi lapangan yang lebih mendalam untuk memvalidasi penilaian mandiri (Self-Assessment). Jika terdapat ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan fakta di lapangan (seperti bukti implementasi pengendalian), maka skor akan dikoreksi turun oleh tim penjamin kualitas.

**Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:** Strategi khusus untuk menaikkan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada tahun 2026 berfokus pada integrasi nyata ke dalam perencanaan dan operasional, bukan sekadar kelengkapan administrasi.

Berikut adalah langkah-langkah strategisnya:

1. Strategi Peningkatan MRI (Manajemen Risiko Indeks)

Fokus tahun 2026 adalah memastikan manajemen risiko menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran.

  - a. Mengidentifikasi risiko hingga unit terkecil (level operasional/aktivitas) tidak hanya berhenti di level sasaran strategis agar mitigasi yang dilakukan benar-benar konkret.
  - b. Mengintegrasikan analisis risiko ke dalam dokumen perencanaan tahun 2025–2029 guna memastikan target kinerja dapat tercapai meskipun ada hambatan.
  - c. Memastikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terbukti efektif menurunkan level risiko, bukan hanya formalitas monitoring rutin.

## 2. Strategi Peningkatan IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)

IEPK kini lebih menekankan pada kemampuan instansi untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya penyimpangan.

- a. Mendorong semua OPD untuk memasukkan indikator risiko korupsi/kecurangan ke dalam daftar risiko mereka dan divalidasi oleh Inspektorat.
- b. Melakukan penandatanganan komitmen dan rencana aksi bersama BPKP untuk memperkuat pengendalian korupsi di seluruh lini organisasi.
- c. Fokus pada strategi preventif melalui perbaikan sistem kerja dan metode pelayanan publik yang meminimalisir peluang gratifikasi atau suap.
- d. Memanfaatkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memetakan area yang paling rentan terhadap korupsi di instansi Anda dan melakukan perbaikan spesifik di area tersebut.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama pencapaian Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3, dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp. 2.334.505.000 dan terealisasi Rp. 1.862.565.007 dengan capaian 79,78% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran 1.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	APBD	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Persen	86	90	2.334.505.000	1.862.565.007
	Perentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	91	98	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	APBD	Realisasi
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah realisasi pelaksanaan pengawasan	Kegiatan	5	5	2.177.154.000	1.720.924.907
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	13	13	127.902.000	99.749.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	97	97	517.650.000	470.944.725
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	1	1	24.390.000	18.084.800
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	102.700.000	67.805.000
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	30	45	490.550.000	424.063.700
Kerja Sama Pengawasan Internal					640.002.000	466.201.800
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dok	37	37	273.960.000	174.075.882
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan investigasi	persen	100	100	151.351.000	141.640.100
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan	4	4	2.700.000	150.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi	Laporan	17	17	154.651.000	141.490.100

Sumber Data : Inspektorat Daerah kabupaten Sukoharjo

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan

kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja meskipun pencapaian Maturitas SPIP Terintegrasi efektivitasnya belum optimal karena belum mencapai target Level 3.

2) Sasaran 2: Meningkatnya peran APIP sebagai penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh BPKP sehingga untuk tahun 2025 menggunakan capaian tahun sebelumnya yaitu level 3.

Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
Level Kapabilitas APIP	3	3*	100%

\*menggunakan penilaian 2024 karena tahun 2025 tidak dilakukan penilaian

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	
		2024	2025
Level Kapabilitas APIP	3	3	3*

\*menggunakan penilaian 2024 karena tahun 2025 tidak dilakukan penilaian

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2025	Progres
Level Kapabilitas APIP	3	3*	100%

\*menggunakan penilaian 2024 karena tahun 2025 tidak dilakukan penilaian

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi Nasional


Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Keterangan
Level Kapabilitas APIP	3*	3	100%

\*menggunakan penilaian 2024 karena tahun 2025 tidak dilakukan penilaian

Pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian Kapabilitas APIP, sehingga pengukuran kinerja masih mengacu pada hasil penilaian terakhir tahun 2024, yaitu Level 3. Penggunaan hasil penilaian tahun sebelumnya dilakukan untuk menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta sebagai baseline capaian Kapabilitas APIP sampai dengan dilaksanakannya penilaian ulang. Meskipun progress capaiannya sebesar 100%, namun tanpa adanya penilaian pada tahun 2025, capaian tersebut belum dapat menggambarkan secara aktual perkembangan maupun peningkatan kapabilitas APIP pada tahun berjalan.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka Target RPJMD 2026 level 3 sedangkan realisasi juga level 3, sehingga mencapai progres sebesar 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi secara nasional maka Kabupaten Sukoharjo sama dengan realisasi nasional yaitu level 3. Perkembangan capaian dari tahun ke tahun sama dengan tahun lalu yaitu level 3, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3. 2 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo



Sumber data: Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

**Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:**

- (1) kompetensi SDM belum memadai,
- (2) kuantitas SDM belum memadai,
- (3) kurangnya komitmen,
- (4) kurangnya komunikasi,
- (5) anggaran belum memadai,
- (6) perencanaan kegiatan belum memadai, dan
- (7) sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai,

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara: Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan rencana aksi yang disusun berdasar arahan dan rekomendasi dari BPKP.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Level Kapabilitas APIP, dilaksanakan melalui Program Perumusan Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi , Verifikasi dan Penilaian Reformasi birokrasi.

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp. 2.398.882.000 dan terealisasi Rp. 1.970.121.250 dengan capaian 82,13% dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran 2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	APBD	Realisasi
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Manajemen Resiko	Level	2	2,84	2.398.882.000	1.970.121.250

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	APBD	Realisasi
	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level	3	3,00	0	0
	Capaian Nilai MCP Kab. Sukoharjo oleh KPK	Nilai	86	91,55	0	0
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	39	39	2.111.417.000	1.749.273.250
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	39	39	93.600.000	17.960.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	6	6	172.800.000	172.265.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kegiatan	1	1	1.661.617.000	1.463.714.750
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	39	39	183.400.000	95.333.500

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	APBD	Realisasi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kegiatan	1	1	287.465.000	220.848.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	172.865.000	150.869.500
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					114.600.000	69.978.500

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Inspektorat Daerah memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa Komputer, Printer, Laptop, Kendaraan Dinas telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

### 3) Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hasil Penilaian SAKIP Tim Evaluator SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 yaitu 83,75.

Tabel 3. 13 Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
Nilai SAKIP Inspektorat	81	83,75	103,4%

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2024		
		2023	2024	2025
Nilai SAKIP Inspektorat	81	72,66	78,74	83,75

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2025	Progres
Nilai SAKIP Inspektorat	80	83,75	103,4%

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Keterangan
Nilai SAKIP Inspektorat	83,75	64,23	130,4%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 81 terealisasi 83,75 dengan capaian 103,4%.

Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 5,01 dimana realisasi tahun 2024 adalah sebesar 78,74. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka Nilai SAKIP Inspektorat Daerah mengalami progres sebesar 100%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata SAKIP Kabupaten/Kota secara nasional maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi yaitu sebesar 19,52 dalam hal ini realisasi nasional sebesar 64,23. Perkembangan SAKIP Inspektorat Daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3. 3 Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo



Sumber data: Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target SAKIP Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dukungan pimpinan yang cukup baik.
- 2) Pegawai yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:**

Tidak terdapat kendala yang berarti dalam mencapai target SAKIP Inspektorat Daerah.

**Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:** Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam mencapai target SAKIP Inspektorat Daerah

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Nilai SAKIP Inspektorat Daerah, dilaksanakan melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan 7 (tujuh) dan sub kegiatan 25 ( dua puluh lima), dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp. 9.223.131.000,00 dan terealisasi Rp. 8.594.827.131,00 dengan capaian 93,19%.

Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran 3.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	APBD	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Nilai	100	100	9.223.131.000	8.594.827.131
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>71.725.000</b>	<b>65.284.500</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	59.500.000	54.867.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.925.000	1.920.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.025.000	1.800.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.025.000	1.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Dokumen	1	1	2.025.000	1.890.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	APBD	Realisasi
	SKPD					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	16	3.225.000	3.007.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	6	6	6.716.134.000	6.245.433.631
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	658	658	6.580.234.000	6.116.313.631
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	126.000.000	119.962.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	2.625.000	2.377.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	APBD	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	4.650.000	4.441.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	2.625.000	2.340.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	1	1	776.582.000	703.197.850
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					16.610.000	13.675.200
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta diklat sesuai tugas dan fungsi pegawai yang difasilitasi	orang	28	28	759.972.000	689.522.650
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	6	6	636.758.000	593.439.874
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					137.987.000	137.360.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	APBD	Realisasi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	15.659.000	12.239.025
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis kebutuhan penyediaan bahan logistik kantor yang dipenuhi	Jenis	4	4	258.019.000	238.014.175
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	59.025.000	57.729.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dipenuhi	Paket	4	4	5.340.000	4.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	160.728.000	143.597.274
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	1	1	762.070.000	745.171.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					450.000.000	439.800.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	APBD	Realisasi
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipenuhi</i>	Unit	36	36	312.070.000	305.371.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	70.312.000	58.978.780
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.200.000	4.372.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	cakupan jasa pelayanan umum kantor yang dipenuhi	Layanan	3	3	65.112.000	54.606.780
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Unit	78	78	189.550.000	183.321.496
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas yang difasilitasi	Unit	7	7	155.750.000	155.708.996
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	40	33.800.000	27.612.500

Sumber data: Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Inspektorat Daerah memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas Sumber daya manusia baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa komputer, printer, kendaraan operasional telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

### 3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari program yang dijalankan. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\% \text{ Capaian Kinerja} \times \text{Pagu Anggaran}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Anggaran}}$$

- Jika tingkat efisiensi lebih besar dari 1 % maka akan terjadi efisiensi
- Jika tingkat efisiensi kurang dari 1% maka efisiensi tidak tercapai

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

1. Sasaran 1: Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.

Tabel 3. 18 Tingkat Efisiensi Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
		Target	Capaian	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	2	67	2.334.505.000	1.862.565.007	79,78
<b>Tingkat Efisiensi</b>	<b>- 16,02 % ( efisiensi tidak tercapai)</b>						

Pada program ini efisiensi anggaran tidak tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar -16,02 %. Nilai efisiensi negatif tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sebanding dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Meskipun realisasi anggaran telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, output dan outcome yang dicapai belum optimal sehingga pemanfaatan sumber daya belum menghasilkan nilai tambah yang diharapkan.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan kegiatan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, pelaksanaan program yang belum optimal, serta adanya kendala teknis dan nonteknis yang berdampak pada pencapaian kinerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas perencanaan, serta penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar penggunaan anggaran ke depan dapat lebih efisien dan selaras dengan capaian kinerja yang diharapkan.

2. Sasaran 2: Meningkatnya peran APIP sebagai penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 3. 19 Tingkat Efisiensi Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
		Target	Capaian	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100	2.398.882.000	1.970.121.250	82,13
<b>Tingkat Efisiensi</b>	<b>21,76 % ( efisiensi tercapai)</b>						

Pada program ini, capaian kinerja telah tercapai secara optimal sebesar 100%, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 21,76%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan.

Tingkat efisiensi sebesar 21,76% mencerminkan adanya penghematan anggaran yang signifikan tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya telah dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan program.

3. Sasaran 3 :Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 3. 20 Tingkat Efisiensi Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
		Target	Capaian	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	81	83,75	103,4	9.223.131.000	8.594.827.131	93,19
<b>Tingkat Efisiensi</b>	<b>10,95 % ( efisiensi tercapai)</b>						

Pada program ini, tingkat efisiensi anggaran tercatat sebesar 10,95% dengan capaian kinerja mencapai 103,4%, yang menunjukkan bahwa target kinerja tidak hanya tercapai tetapi juga melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien dan efektif, di mana output dan outcome yang dihasilkan melebihi target meskipun anggaran yang digunakan lebih rendah dari pagu yang dialokasikan.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2025, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 13.956.518.000,00 (*Tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah*). Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Kabupaten Sukoharjo dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

**Belanja Rp. 13.956.518.000,00**

terdiri dari :

- Belanja Tidak langsung Rp. 6.116.313.631,00
  - Belanja Langsung Rp. 7.840.204.369,00
- Belanja Langsung Rp. 7.840.204.369,00

terdiri dari :

- Belanja Barang dan Jasa Rp 7.095.033.369,00
- Belanja Modal sebesar Rp. 745.171.000,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 21 Realisasi Penggunaan Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Tujuan /Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah : Maturitas SPIP Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan : a. Penyelenggaraan pengawasan Internal; b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.	2.334.505.000	1.862.565.007	79,78%
2. Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah : Kapabilitas APIP Level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan : a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan b. Pendampingan dan Asistensi	2.398.882.000	1.970.121.250	82,31 %
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota, dengan kegiatan antara lain adalah : a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	9.223.131.000	8.594.827.131	93,19 %

Tujuan /Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; f. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; <i>dan</i> g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>13.956.518.000</b>	<b>12.427.513.388</b>	<b>89,04%</b>

Sumber data: Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Berikut ini capaian kinerja per sasaran:

Sasaran “ Meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah” capaian kinerja 67% dalam kategori sedang, meliputi 1 indikator yaitu Level Maturitas SPIP.

Sasaran “ Meningkatkan peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah” capaian kinerja 100% dalam kategori sangat tinggi, meliputi 1 indikator yaitu Level Kapabilitas APIP.

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” capaian kinerja 103,4% dalam kategori sangat tinggi, meliputi 1 indikator yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

### **4.2 Saran**

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai target kinerja maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Meningkatkan kegiatan pengawasan khususnya pendampingan kepada Perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
- b. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya pengaduan masyarakat.

#### 4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Tahun 2024, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan perbaikan yaitu meningkatkan capaian kinerja seluruh indicator kinerja yang telah ditetapkan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan harapan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sukoharjo, 30 Januari 2026

PLT. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



SUYADI WIDODO, S.Sos.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720627 199203 1 005

## LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021-2026;
2. Cascade down IKU Perangkat Daerah 2021-2026;
3. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2025;
4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
5. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025;
6. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2025;
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2025;
8. Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
9. Piagam Penghargaan Tahun 2025; dan
10. Lain-lain yang dianggap perlu.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 7  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : [inspektorat.sukoharjokab.go.id](http://inspektorat.sukoharjokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 008.1 / 481 / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2025**

**INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

- NAMA PERANGKAT : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
 DAERAH  
 URUSAN : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang bidang  
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Pengawasan.  
 TUGAS POKOK : Membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;  
 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;  
 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;  
 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;  
 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan  
 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<b>1. Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.</b>		
1.1. Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kabupaten Sukoharjo	Skor Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> SPIP merupakan salah satu bentuk pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan memberikan keyakinan memadai (<i>reasonable assurance</i>) bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan an negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Hasil Assesment Maturitas SPIP</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Komulatif.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPKP</li> </ul>
1.2. Meningkatnya kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo	1) % Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> SAKIP yang telah terbangun dengan baik akan dapat menilai keberhasilan ataupun kegagalan Perangkat Daerah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></li> </ul>

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 Desember 2025

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

  
ABDUL HARIS WIDODO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>Perbandingan jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP B dengan Jumlah Perangkat Daerah kali 100%</p> <p>= <math>\frac{\text{Jumlah PD yang mendapat nilai SAKIP B} \times 100\%}{\text{Jumlah PD}}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Tengah.</li> </ul>
<p><b>2. Meningkatnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai penjaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) dan konsultan (<i>consulting</i>) dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b></p>		
<p>2.1 Meningkatnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai penjaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) dan konsultan (<i>consulting</i>) dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p>Skor Kapabilitas APIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Hasil Assesment Penilaian Kapabilitas APIP</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Komulatif.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPKP</li> </ul>
	<p>% meningkatnya cakupan pelaksanaan tugas Mandatory APIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Inspektorat memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Cakupan tugas mandatory th ini} - \text{cakupan th sebelumnya}}{\text{Cakupan tugas mandatory tahun sebelumnya}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.</li> </ul>
<p><b>3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b></p>		
<p>3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi</p>	<p>Mendapat Nilai SAKIP 80</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• akan dapat menilai keberhasilan ataupun kegagalan Perangkat Daerah dalam</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.		<p>mencapai target-target yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Hasil Assesment Inspektorat Daerah</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



ABDUL HARIS WIDODO



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL HARIS WIDODO, S.IP., M.Si., MH.

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ETIK SURYANI, SE., MM.**

Jabatan : Bupati Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,

INSPEKTUR DAERAH



ABDUL HARIS WIDODO, S.IP., M.Si., MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680606 198903 1 011

Pihak Kedua,

BUPATI SUKOHARJO.



**Hj. ETIK SURYANI, SE., MM.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.	Level Maturitas SPIP.	3
		Prosentase Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	93,00%
		Prosentase Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP	100%
		Cakupan penilaian mandiri SPIP. Terintegrasi	40%
		Prosentase jumlah PDTT yang selesai ditangani	100%
2	Meningkatnya peran APIP sebagai penjaminan kualitas ( <i>quality assurance</i> ) dan konsultan ( <i>consulting</i> ) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.	Level Kapabilitas APIP.	3
		Prosentase pemenuhan kebijakan teknis di bidang pengawasan.	100%
		Cakupan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan.	100%
		Cakupan Pemenuhan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.	90%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81

No	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.283.036.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 2.708.762.000	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 2.098.735.000	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 14.090.533.000</b>	

Sukoharjo, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

  
**BUPATI SUKOHARJO,**  
  
**Hj. ETIK SURYANI, SE, MM**

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**  
  
**ABDUL HARIS WIDODO, S.IP., M.Si., MH.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680606 198903 1 011



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyadi Widodo, S.Sos.

Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Etik Suryani

Jabatan : Bupati Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Plt. Inspektur Daerah  
Kabupaten Sukoharjo

Suyadi Widodo, S.Sos.  
Pembina Tingkat I

NIP. 197206271992031005

Pihak Kedua,  
Bupati Sukoharjo

Etik Suryani



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektivitas penerapan system pengendalian internal pemerintah.	Level Maturitas SPIP	3
		Prosentase Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	93,00%
		Prosentase Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP	100%
		Cakupan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi	40%
		Prosentase jumlah PDTT yang selesai ditangani	100%
2	Meningkatnya peran APIP sebagai penjaminan kualitas (quality assurance) dan konsultan (consulting) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.	Level Kapabilitas APIP	3
		Prosentase pemenuhan kebijakan reknis di bidang pengawasan.	100%
		Cakupan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan.	100%
		Cakupan pemenuhan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.	90%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Nilai Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 9.223.131.000	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.334.505.000	APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.398.882.000	APBD
Jumlah	Rp. 13.956.518.000	

Sukoharjo, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
Bupati Sukoharjo  
  
Etik Suryani

Pihak Pertama,  
Plt. Inspektur Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
  
Suyadi Widodo, S.Sos.  
Pembina Tingkat I  
NIP 197206271992031005

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025**

**PERANGKAT DAERAH : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Profesional Melalui Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif</b>	Nilai Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	3 point						
1	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase cakupan jenis pengawasan internal yang dilakukan APIP	90 %	2.334.505.000	Inspektorat Daerah	
2				6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah jenis pengawasan internal yang dilakukan APIP dalam PKPT	7 keg	2.177.154.000		
3				6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 keg	157.351.000		
4	Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pemenuhan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan	80 %	9.223.131.000	Inspektorat Daerah	
5		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 dok	71.725.000		
6					Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			
7				6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6.716.134.000		
8				6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan fasilitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	776.582.000		
9				6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	636.758.000		
10				6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	100 %	762.070.000		
11				6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi	100 %	70.312.000		
12				6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	100 %	189.550.000		
13				6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Cakupan pendampingan dan Asistensi di bidang Pengawasan	100 %	2.398.882.000	Inspektorat Daerah	
14				6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase pemenuhan kebijakan Teknis dibidang Pengawasan	100 %	287.465.000		
15				6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	Persentase Cakupan pendampingan dan Asistensi di bidang Pengawasan	100 %	2.111.417.000		











PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 7  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Jawa Tengah  
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,  
Laman : inspektorat.sukoharjokab.go.id, Pos-el inspektorat@sukoharjokab.go.id

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025**

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	67 %
2	Meningkatnya peran APIP sebagai penjaminan kualitas (quality assurance) dan konsultan (consulting) dalam pengawasan peyelenggaraan pemerintah daerah	Level Kapasitas APIP	Level 3	3*	100 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Nilai SAKIP	81	83,75	103,4 %

*\*tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh BPKP sehingga menggunakan penilaian 2024*

Jumlah Anggaran Tahun 2025      Rp 13.956.518.000

Jumlah Realisasi Anggaran

Tahun 2025                              Rp 12.427.513.388

Sukoharjo, 30 Januari 2026

Plt. Inspektur Daerah  
Kabupaten Sukoharjo

Suyadi Widodo, S.Sos.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720627 199203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 7  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521,  
Telepon (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335,  
Laman: [inspektorat.sukoharjokab.go.id](http://inspektorat.sukoharjokab.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sukoharjo, 30 Januari 2026

Pt. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

**SUYADI WIDODO, S.Sos.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19720627 199203 1 005